

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2020 Indonesia menjadi salah satu bagian negara yang terdampak Virus Corona (Covid-19) yang melanda semua negara di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 di Indonesia tersebut tidak hanya berdampak pada Kesehatan manusia , tetapi juga berdampak pada kondisi perekonomian, Pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sehingga menyebabkan menurunnya berbagai aktivitas pada sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah ditingkat pusat dan daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi virus Covid-19 serta kebijakan-kebijakan lain yang bersifat penganggulan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan sistem keuangan yang stabil untuk penanganan pandemi Covid-19

Pandemi Virus Corona (Covid-19) juga berdampak pada memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat, sedangkan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan supply dan demand, rantai pasok terganggu dan pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadi penurunan penerimaan negara. Pandemi Covid-19 tentunya membutuhkan dana publik yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat.

Dari adanya dampak sosial-ekonomi yang terjadi selama Pandemi Virus Corona (Covid-19) yaitu diantaranya pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan masyarakat, menyebabkan kondisi kemiskinan mengalami kenaikan di beberapa daerah di Indonesia salah satunya Kabupaten Blora. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami kenaikan sebesar 0,64% pada tahun 2020 yaitu dari 11,32% menjadi 11,96%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora, jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 884.333 jiwa dan sebanyak 103.730 jiwa adalah penduduk dengan kriteria miskin. Sedangkan, pada Tahun 2021 persentase kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 0,43% pada tahun 2020 yaitu dari 11,96% menjadi 12,39%. %. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora, jumlah penduduk Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 886.147 jiwa dan sebanyak 107.050 jiwa adalah penduduk dengan kriteria miskin.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terbagi menjadi wilayah – wilayah seperti Provinsi, setiap Provinsi terbagi menjadi beberapa Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota terbagi lagi menjadi beberapa Kecamatan lalu di dalam Kecamatan terbagi lagi menjadi beberapa

Desa/Kelurahan, sehingga desa menjadi bagian terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia.

Dana desa adalah dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa yang ditransfer dan digunakan untuk keperluan mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diharapkan menjadi program yang mampu mentransformasikan berbagai potensi desa menjadi kekuatan ekonomi dalam pelaksanaan pengembangan seperti pariwisata di desa tersebut, pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi di desa tersebut. Desa diberikan kekuasaan dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang diatur dalam undang-undang dasar dan memperoleh dana desa (hibah) sesuai dengan luas dan kondisi masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat desa, perangkat desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 disebutkan bahwa PADes bersumber dari : Pendapatan Hasil Usaha Desa, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aset milik Desa, Hasil Swadaya dan juga Partisipasi masyarakat, Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah / desa, maupun transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang berupa bagi hasil pajak bumi dan bangunan, serta Pendapatan Asli Desa Lain-lain yang sah.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besar alokasi dana desa tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk para aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Adanya pengelolaan anggaran pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap semua pengeluaran desa adalah termasuk dalam kegiatan belanja desa. Belanja Desa Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 (Pasal 1) Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Belanja desa digunakan agar mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Teori Anggaran dalam Akuntansi Sektor Publik bahwa penganggaran merupakan alat yang digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan keuangan di masa yang akan datang, kegiatan tersebut meliputi pengembangan, pemberdayaan dan strategi jangka pendek. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2006). Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional pemerintah. Anggaran adalah rencana kuantitatif dalam bentuk moneter dan non-moneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan ke dalam unit-unit operasional. (Hansen dan Mowen (2004: 354).

Penelitian mengenai Kemiskinan, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa terhadap belanja desa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian yang

dilakukan oleh Ayu Miftakhul Janah (2018) menyatakan bahwa variabel pendapatan asli desa, alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Afid Udin (2022) yang menyatakan bahwa Kemiskinan dan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Desa untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat. Namun Desa Ditemukan berpengaruh pada Pengeluaran Desa untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat. Penelitian yang dilakukan oleh Amiyati (2018) tentang Kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pengeluaran desa pada sektor Pendidikan, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Pratama (2019) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap pengeluaran untuk pemberdayaan masyarakat.

Adanya hasil – hasil penelitian tersebut diatas membuat daya tarik peneliti untuk menganalisis bagaimana pengaruh kemiskinan, pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa pada Desa-desa di Kabupaten Blora. Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini dipilih judul “Pengaruh Kemiskinan, Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021?

2. Bagaimana Pengaruh Kemiskinan terhadap Belanja Desa pada Desa-desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021?
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021?
5. Bagaimana Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021?
6. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021?

C. TUJUAN PENELITIAN

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas tentang hubungan Kemiskinan, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021). Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kemiskinan, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kemiskinan terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021.
6. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kemiskinan, dana desa, pendapatan asli daerah, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat pada desa-desa di Kabupaten Blora tahun 2020-2021 saat pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

- b) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh kemiskinan, dana desa, pendapatan asli daerah, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat pada desa-desa di Kabupaten Blora tahun 2020-2021 saat pandemi covid-19, dengan tujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Desa-Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020-2021.
- c) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang relevan.